



**PUTUSAN**

Nomor : 48/PID/2016/PT. SBY

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MINTARJA AGGONO Bin ANG KING SING ;**  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 01 September 1956 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Putro Agung III No. 21-A Surabaya ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : 1. DR. H.M. SHOINUDDIN UMAR,SH.MSi., 2. HERRY SISWANTO, SH.CN.MH. ; 3. MUCHAMAD DWI ARDIANSYAH,SH.M.Kn., Para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Perdata Bangsa Nusantara Surabaya” yang berkedudukan hukum di Jl. Diponegoro No. 85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak ditahan :

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 48/PEN.MAJ/2016/PT.Sby. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Serta berkas perkara Nomor : 3135/Pid.B/2014/PN.Sby. diputus tanggal 17 September 2015 dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara perkara ini ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tertanggal 21 Nopember 2014 No Reg. Perkara : PDM - 870/Epp.2/11/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

-----Bahwa terdakwa MINTARJA ANGGONO Bin ANG KING SING pada tanggal 02 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010 bertempat di PT. Massindo Solaris Nusantara dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 bertempat di PT. Super Poly Industri dan pada bulan Januari 2012 bertempat di CV. Saudara atau setidaknya-tidaknya waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP mengingat tempat tinggal terdakwa, berdiam diri, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik Toko Kawi Jaya Jl. Kapas Krampung No. 102-B Surabaya yang bergerak dalam bidang penjualan Meubel (Furniture) telah mengambil barang berupa springbed merek superland dan comforta serta almari kepada PT. Super Poly Industri, PT. Massindo Solaris Nusantara dan CV. Saudara ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian di PT. Super Poly Industri dengan cara pada awal mulanya terdakwa melakukan pembelian springbed merek superland pada bulan Maret 2010, yang mana awal pembelian tersebut lancar dikarenakan terdakwa langsung melakukan pembayaran ;
- Bahwa pada bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010 terdakwa melakukan pemesanan springbed pada PT. Super Poly Industri dengan jumlah yang banyak diantaranya :

Halaman 2 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	9 Maret 2010	SOFABED SELLINA	2,824,875,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	24 April 2010	MATTRAS NEW F	3.000.000,-
2	24 April 2010	MATTRAS NEW F	2.170.000,-
3	26 April 2010	MATTRAS NEW F	4.000.000,-
4	26 April 2010	MATTRAS NEW F	1.085.000,-
5	28 April 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
6	28 April 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
7	29 April 2010	PURITY UK 160	4.261.950,-
8	29 April 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
9	29 April 2010	BLOSSOM UK 180	3.445.200,-
10	29 April 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
11	29 April 2010	MATTRAS NEW F	685.000,-
			28.618.925,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	1 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
2	6 Mei 2010	BLOSSOM UK 160	6.316.200,-
3	6 Mei 2010	BLACK SHAPPIRE	6.238.575,-
4	6 Mei 2010	MADRAS NEW F.	1.500.000,-
5	6 Mei 2010	NEW FAVORITE UK	1.345.000,-
6	6 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
7	10 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
8	10 Mei 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
9	10 Mei 2010	MADRAS NEW F.	1.000.000,-
10	10 Mei 2010	MADRAS MIRANDA	7.811.100,-
11	11 Mei 2010	SEVILLA UK 160	3.534.300,-
12	14 Mei 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
13	14 Mei 2010	PURITY UK 160	4.261.950,-
14	15 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
15	17 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
16	17 Mei 2010	MEJA MAKAN F	1.100.000,-
17	17 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
18	20 Mei 2010	PURITY UK 180	2.130.975,-
19	20 Mei 2010	BLOSSOM UK 180	3.445.200,-
20	21 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
21	21 Mei 2010	MADRAS BLACK DIVAN + MIRANDA	6.917.625,-
22	22 Mei 2010	MADRAS BLOSSOM	1.949.940,-
23	22 Mei 2010	BLACK SHAPPIRE	7.338.900,-
24	22 Mei 2010	DIVAN HP BLOSSOM	1.571.150,-
25	22 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
26	24 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
27	24 Mei 2010	MADRAS PURITY	1.559.952,-

Halaman 3 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	24 Mei 2010	MADRAS BLACK S DIVAN MIRANDA	6.917.625,-
29	29 Mei 2010	SOFA LAVENDER	1.767.320,-
30	31 Mei 2010	PURITY UK 180	2.772.144,-
31	31 Mei 2010	PURITY UK 160	4.002.000
32	31 Mei 2010	MEJA MAKAN F	1.100.000
TOTAL			101.043.556

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	1 Jun 2010	MADRAS PURITY	1.410.750,-
2	1 Jun 2010	BLOSSOM UK 160	3.997.749,-
3	1 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.831.760,-
4	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	750.000,-
5	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	6.000.000,-
6	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	4.340.000,-
7	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	750.000,-
8	1 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.821.500,-
9	2 Jun 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
10	2 Jun 2010	BLOSSOM UK 180	3.445.200,-
11	2 Jun 2010	PURITY UK 160	4.261.950,-
12	4 Jun 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
13	4 Jun 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
14	5 Jun 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
15	5 Jun 2010	MEJA MAKAN F	1.100.000,-
16	5 Jun 2010	MADRAS NEW F	1.000.000,-
17	9 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.220.696,-
18	14 Jun 2010	BLACK SHAPPIRE	8.013.384,-
19	14 Jun 2010	MADRAS NEW F	1.000.000,-
20	14 Jun 2010	MADRAS BLOSSOM	1.949.940,-
21	21 Jun 2010	BLOSSOM UK 180	4.404.132,-
22	21 Jun 2010	MEJA MAKAN F	2.200.000,-
23	14 Jun 2010	BLACK SHAPPIRE	8.013.384,-
24	22 Jun 2010	MADRAS PURITY	1.110.348,-
25	22 Jun 2010	MADRAS BLACK S	3.020.544,-
26	25 Jun 2010	MADRAS BLACK S	3.393.144,-
27	25 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.831.760,-
28	25 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.861.760,-
29	25 Jun 2010	MATTIRAS PURITY	2.831.760,-
30	26 Jun 2010	BLOSSOM UK 180	4.404.132,-
31	29 Jun 2010	PURITY UK 160	2.513.808,-
			105.555.249,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	01-Juli 2010	MEJA MAKAN F	2.200.000,-
2	01-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
3	01-Juli 2010	2 IN 1 BEAR UK 140	2.848.500,-

Halaman 4 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	02-Juli 2010	PURITY UK 120	1.914.300,-
5	03-Juli 2010	BLOSSOM UK 160	3.445.200,-
6	03-Juli 2010	BLOSSOM UK 180	3.758.400,-
7	05-Juli 2010	PURITY UK 90	1.609.200,-
8	08-Juli 2010	PEDIC CARE UK 180	6.026.400,-
9	09-Juli 2010	MADRAS UK 180	3.153.600,-
10	09-Juli 2010	MADRAS BLACK S	4.592.000,-
11	10-Juli 2010	MADRAS PEDIC	3.002.400,-
12	11-Juli 2010	MADRAS PEDIC	3.002.400,-
13	12-Juli 2010	MADRAS NEW F	1.500.000,-
14	13-Juli 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.516.400,-
15	13 Juli 2010	NEW FAVORITE	1.745.000,-
16	14-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
17	16-Juli 2010	PEDIC CARE UK 180	12.744.000,-
18	17-Juli 2010	PEDIC CARE UK 180	12.744.000,-
19	17-Juli 2010	MADRAS PURITY	1.206.900,-
20	17-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
21	21-Juli 2010	PURITY UK 160	4.649.400,-
22	21-Juli 2010	NEW FAVORITE	1.745.000,-
23	21-Juli 2010	MADRAS NEW F	1.085.000,-
24	21-Juli 2010	MADRAS NEW F	905.000,-
25	22-Juli 2010	DIVAN NEW F	485.000,-
26	22-Juli 2010	MADRAS NEW F	905.000,-
27	22-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
28	23-Juli 2010	MADRAS NEW F	4.920.000,-
29	23-Juli 2010	MADRAS PURITY	3.620.700,-
30	24-Juli 2010	MADRAS NEW F	750.000,-
31	24-Juli 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.516.400,-
32	27-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
33	27-Juli 2010	PURITY UK 180	5.108.400,-
			106.322.100,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	02 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
2	02 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.500.000,-
3	02 Agus 2010	2 IN 1 BEAR UK 100	2.214.000,-
4	02 Agust 2010	2 IN 1 BEAR UK 140	2.848.500,-
5	04 Agus 2010	MATTRAS PURITY	4.114.800,-
6	05 Agust 2010	MATTRAS PURITY	3.078.000,-
7	05 Agust 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
8	05 Agust 2010	2 IN 1 BEAR 120	2.516.400,-
9	07 Agust 2010	MATTRAS PURITY	1.371.600,-
10	07 Agust 2010	PURITY UK 120	3.828.600,-
11	07 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.500.000,-
12	07 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
13	09 Agust 2010	MATTRAS PURITY	6.858.000,-

Halaman 5 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	09 Agust 2010	MATTRAS PURITY	3.078.000,-
15	16 Agust 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
16	16 Agust 2010	2 IN 1 SUPERCOZY	3.072.600,-
17	19 Agust 2010	MATTRAS PURITY	2.743.200,-
18	23 Agust 2010	MATTRAS PURITY	2.743.200,-
19	24 Agust 2010	MATTRAS PURITY	2.743.200,-
20	27 Agust 2010	PURITY UK 160	6.974.100,-
21	28 Agust 2010	PURITY UK 160	4.649.400,-
		TOTAL	59.333.600,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	03 Sept 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
2	03 Sept 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
3	04 Sept 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
4	04 Sept 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
5	04 Sept 2010	BACKSENSE UK 160	7.008.000,-
6	07 Sept 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
7	07 Sept 2010	MATTRAS NEW F	2.170.000,-
8	07 Sept 2010	PURITY UK 160	4.649.400,-
9	20 Sept 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.516.400,-
10	20 Sept 2010	MATTRAS BLOSSOM	1.890.000,-
11	23 Sept 2010	MATTRAS BLOSSOM	1.890.000,-
12	23 Sept 2010	MATTRAS BLOSSOM	2.119.500,-
			28.318.000,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	07 Okt 2010	MATTRAS PEDICCARE	3.547.800,-
2	07 Okt 2010	BLOSSOM UK 140	3.145.500,-
3	07 Okt 2010	MATTRAS PURITY	1.371.600,-
4	07 Okt 2010	PURITY UK 180	2.554.200,-
5	18 Okto 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
6	22 Okt 2010	MEMORY FOAM	1.600.000,-
			12.969.100,-

selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan Bilyet Giro bank BRI dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, namun setelah jatuh tempo untuk dikliringkan ternyata Bilyet Giro tersebut ditolak oleh bank dengan alasan tidak ada dananya dimana bilyet giro tersebut antara lain:

No	Tanggal	BG Nomor	Nilai Rp.
a.	24-9-2010	GEP577355	6.000.000,-
b.	27-9-2010	GEP577356	5.000.000,-
c.	28-9-2010	GEP577874	3.743.556,-
d.	1-10-2010	GEP578628	5.470.000,-
e.	5-10-2010	GEP578629	5.470.000,-
f.	8-10-2010	GEP578630	5.470.000,-
g.	14-10-2010	GEP578631	5.470.000,-

Halaman 6 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.	18-10-2010	GEP578632	5.470.000,-
i.	21-10-2010	GEP578633	5.470.000,-
j.	25-10-2010	GEP578634	5.470.000,-
k.	26-10-2010	GEP578635	5.470.000,-
l.	24-09-2010	GEP577884	1.571.150,-
m.	24-09-2010	GEP579953	8.000.000,-
n.	30-09-2010	GEP579954	8.300.150,-
o.	10-10-2010	GEP578640	5.000.000,-
P	11-11-2010	GEP578641	5.000.000,-
Q	13-11-2010	GEP578643	5.000.000,-
R	16-11-2010	GEP578644	5.000.000,-
S	17-11-2010	GEP578645	5.000.000,-
T	18-11-2010	GEP578646	5.000.000,-
TOTAL			106.374.856,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PT. Super Poly Industri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 356.585.478,- (Tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa selain di PT. Super Poly Industri, terdakwa juga membeli barang berupa springbed merek Comforta ke PT. Massindo Solaris Nusantara tanpa melakukan pembayaran yaitu dengan cara terdakwa telah memesan barang berupa springbed Comforta ke PT. Massindo Solaris Nusantara antara lain :

No	Tanggal	Faktur	SJ	Nilai Rp.
1	2-Nop-09	FB 29978	34195	2.512.614
2	2-Nop-09	FB 30271	34274	5.119.740
3	2-Nop-09	FB 29983	34263	5.880.262
4	3-Nop-09	FB 30040	34302	5.935.410
5	3-Nop-09	FB 30041	34303	2.913.840
6	3-Nop-09	FB 30042	34304	4.011.660
7	3-Nop-09	FB 30054	34305	2.005.830
8	4-Nop-09	FB 30080	34340	1.703.160
9	5-Nop-09	FB 30103	34355	1.703.160
10	5-Nop-09	FB 30104	34381	4.504.140
11	6-Nop-09	FB 30160	34423	11.742.570
12	7-Nop-09	FB 30176	34435	1.143.990
13	10-Nop-09	FB 30209	34497	6.710.040
14	10-Nop-09	FB 30221	34472	5.263.380
15	12-Nop-09	FB 30280	34544	1.854.496
16	12-Nop-09	FB 30311	34587	1.415.880
17	16-Nop-09	FB 30347	34612	1.703.160
18	16-Nop-09	FB 30348	34610	1.190.160
19	16-Nop-09	FB 30350	34611	4.401.540

Halaman 7 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	18-Nop-09	FB 30425	34706	4.504.140
21	21-Nop-09	FB 30501	34880	2.005.830
22	21-Nop-09	FB 30502	34879	2.005.830
23	23-Nop-09	FB 30529	34893	2.005.830
24	24-Nop-09	FB 30573	35097	2.005.830
25	24-Nop-09	FB 30574	35098	4.186.080
26	28-Nop-09	FB 30575	35225	5.119.740
27	28-Nop-09	FB 30576	35226	3.370.410
28	30-Nop-09	FB 30699	35242	1.703.160
29	30-Nop-09	FB 30708	35215	2.252.070
30	30-Nop-09	FB 30709	35219	2.252.070
31	30-Nop-09	FB 30710	35214	4.011.660
32	30-Nop-09	FB 30720	35245	2.529.090
33	30-Nop-09	FB 30721	35251	2.005.830
34	30-Nop-09	FB 30722	35252	2.005.830
35	30-Nop-09	FB 30723	35253	2.529.090
36	1-Des-09	FB 30737	35274	8.910.810
37	1-Des-09	FB 30742	35260	2.559.870
38	2-Des-09	FB 30755	35289	2.913.840
39	2-Des-09	FB 30760	35294	1.944.270
40	2-Des-09	FB 30776	35316	5.058.180
41	2-Des-09	FB 30779	35314	1.913.490
42	2-Des-09	FB 30780	35313	10.106.100
43	2-Des-09	FB 30794	35332	1.000.350
44	3-Des-09	FB 30795	35331	2.559.870
45	4-Des-09	FB 30822	35385	456.570
46	7-Des-09	FB 30889	35412	2.287.980
47	8-Des-09	FB 30913	35439	2.252.070
48	8-Des-09	FB 30910	35444	456.570
49	10-Des-09	FB 30984	35463	1.143.990
50	12-Des-09	FB 31032	35535	1.703.160
51	14-Des-09	FB 31056	35573	5.827.680
52	14-Des-09	FB 31055	35572	2.529.090
53	15-Des-09	FB 31097	35621	2.221.290
54	15-Des-09	FB 31099	35622	1.971.203
55	15-Des-09	FB 31102	35610	2.529.090
56	17-Des-09	FB 31167	35689	1.546.695
57	21-Des-09	FB 31212	35844	2.529.090
58	21-Des-09	FB 31213	35857	2.529.090
59	21-Des-09	FB 31215	35858	5.119.740
60	21-Des-09	FB 31216	35858	4.011.660
61	22-Des-09	FB 31272	35889	1.703.160
62	22-Des-09	FB 31273	35890	4.714.470
63	22-Des-09	FB 31287	35965	4.401.540
64	22-Des-09	FB 31288	35875	4.186.080
65	22-Des-09	FB 31291	35966	4.955.580

Halaman 8 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	23-Dec-09	FB 31322	35913	2.529.090
67	23-Dec-09	FB 31323	35914	5.058.180
68	23-Dec-09	FB 31332	35924	3.719.250
69	23-Dec-09	FB 31333	35923	6.422.760
70	23-Dec-09	FB 31334	35922	1.703.160
71	24-Dec-09	FB 31385	35978	2.913.840
72	26-Dec-09	FB 31421	36084	4.945.320
73	26-Dec-09	FB 31427	36096	1.190.160
74	6-Jan-10	FB 31742	36492	1.195.290
75	7-Jan-10	FB 31770	36540	2.103.300
76	11-Jan-10	FB 31851	36616	2.005.830
77	12-Jan-10	FB 31872	36647	928.530
78	16-Jan-10	FB 31996	36837	1.051.650
79	20-Jan-10	FB 32119	37027	2.005.830
80	20-Jan-10	FB 32118	37033	2.364.930
81	19-Jan-10	FB 32093	36991	2.072.520
82	23-Jan-10	FB 32210	37105	3.149.820
83	26-Jan-10	FB 32288	37199	1.051.650
84	28-Jan-10	FB 32366	37246	1.051.650
85	9-Feb-10	FB 32676	37695	1.713.420
86	11-Feb-10	FB 32738	37784	4.540.050
87	12-Feb-10	FB 32776	37802	2.472.660
88	13-Feb-10	FB 32815	37843	3.447.360
89	16-Feb-10	FB 32877	37897	1.236.330
90	16-Feb-10	FB 32878	37896	1.236.330
91	18-Feb-10	FB 32928	38102	2.580.390
92	19-Feb-10	FB 32943	38124	2.770.200
93	22-Feb-10	FB 32983	38180	3.560.220
94	19-Feb-10	FB 32945	38130	1.585.170
95	8-Mar-10	FB 33182	38392	2.472.660
96	13-Mar-10	FB 33430	38579	2.472.660
97	19-Mar-10	FB 33482	38704	3.355.020
98	22-Mar-10	FB 33506	38753	2.293.110
99	25-Mar-10	FB 33588	38864	2.472.660
100	15-Apr-10	FB 34294	39819	500.300
101	10-Mei-10	FB 35081	40751	2.728.840
102	29-Jul-10	FB 38309	44123	3.560.220
103	29-Jul-10	FB 38310	44122	4.976.100
104	29-Jul-10	FB 38311	44120	2.847.150
105	29-Jul-10	FB 38312	44121	2.770.200
				315.303.910

Setelah barang yang dipesan dikirim dan diterima oleh terdakwa dengan menanda tangani surat jalan, setelah satu minggu kemudian dari pihak PT. Massindo Solaris Nusantara melakukan penagihan dengan membawa nota, setelah itu terdakwa menukar dengan tanda terima, setelah satu bulan

Halaman 9 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



kemudian tanda terima di serahkan lagi kepada terdakwa untuk diganti dengan bilyet giro bank Mayapada atau bank Metro express sesuai dengan nilai tagihan. Bahwa pada saat Bilyet Giro tersebut jatuh tempo dikliringkan kurang lebih 2 (dua) bulan ternyata saksi LINDA WIBOWO yang adalah istri dari terdakwa menghubungi pihak PT. Massindo Solaris Nusantara supaya Bilyet Giro tersebut jangan dikliringkan karena Bilyet Giro tersebut belum ada dananya sehingga sampai sekarang ini Bilyet Giro tersebut belum dapat dikliringkan, pada waktu PT. Massindo Solaris Nusantara melakukan penagihan ternyata terdakwa hanya janji-janji saja ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. Massindo Solaris Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 315.303.910,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa terhadap CV. Saudara Jl. Kenjeran 260 Surabaya terdakwa juga telah mengambil barang berupa wardrobe, rak susun dan lemari dengan total nilai sebesar Rp. 14.642.400,- (empat belas juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan baru ada sebagian barang yang dikembalikan (retur) senilai Rp. 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga pembelian yang hingga kini tidak dibayar senilai Rp. 7.972.400,- (tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. SAUDARA Jl. Kenjeran 260 Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.972.400,- (tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 379 a Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa MINTARJA ANGGONO Bin ANG KING SING pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya tidaknya waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Toko Kawi Jaya Jl. Kapas Krampung No. 102-B Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, jika antara beberapa

Halaman 10 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik Toko Kawi Jaya Jl. Kapas Krampung No. 102-B Surabaya yang bergerak dalam bidang penjualan Meubel (Funifure) telah mengambil barang berupa springbed merek superland di PT. Super Poly Industri.
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian di PT Super Poly Industri dengan cara pada awal mulanya terdakwa melakukan pembelian springbed merek superland pada bulan Maret 2010, yang mana awal pembelian tersebut lancar dikarenakan terdakwa langsung melakukan pembayaran untuk meyakinkan PT. Super Poly Industri ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 terdakwa mengirim surat kepada PT. Super Poly Industri supaya pembelannya dapat ditingkatkan dengan pembayaran jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, dengan adanya hal tersebut akhirnya PT. Super Poly Industri percaya kepada terdakwa sehingga menyetujui permintaan terdakwa dan pada bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010 terdakwa melakukan pemesanan springbed dengan jumlah yang banyak diantaranya :

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	9 Maret 2010	SOFABED SELLINA	2,824,875,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	24 April 2010	MATTRAS NEW F	3.000.000,-
2	24 April 2010	MATTRAS NEW F	2.170.000,-
3	26 April 2010	MATTRAS NEW F	4.000.000,-
4	26 April 2010	MATTRAS NEW F	1.085.000,-
5	28 April 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
6	28 April 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
7	29 April 2010	PURITY UK 160	4.261.950,-
8	29 April 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
9	29 April 2010	BLOSSOM UK 180	3.445.200,-
10	29 April 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11	29 April 2010	MATTRAS NEW F	685.000,-
			28.618.925,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	1 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
2	6 Mei 2010	BLOSSOM UK 160	6.316.200,-
3	6 Mei 2010	BLACK SHAPPIRE	6.238.575,-
4	6 Mei 2010	MADRAS NEW F.	1.500.000,-
5	6 Mei 2010	NEW FAVORITE UK	1.345.000,-
6	6 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
7	10 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
8	10 Mei 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
9	10 Mei 2010	MADRAS NEW F.	1.000.000,-
10	10 Mei 2010	MADRAS MIRANDA	7.811.100,-
11	11 Mei 2010	SEVILLA UK 160	3.534.300,-
12	14 Mei 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
13	14 Mei 2010	PURITY UK 160	4.261.950,-
14	15 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
15	17 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
16	17 Mei 2010	MEJA MAKAN F	1.100.000,-
17	17 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
18	20 Mei 2010	PURITY UK 180	2.130.975,-
19	20 Mei 2010	BLOSSOM UK 180	3.445.200,-
20	21 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
21	21 Mei 2010	MADRAS BLACK DIVAN + MIRANDA	6.917.625,-
22	22 Mei 2010	MADRAS BLOSSOM	1.949.940,-
23	22 Mei 2010	BLACK SHAPPIRE	7.338.900,-
24	22 Mei 2010	DIVAN HP BLOSSOM	1.571.150,-
25	22 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
26	24 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
27	24 Mei 2010	MADRAS PURITY	1.559.952,-
28	24 Mei 2010	MADRAS BLACK S DIVAN MIRANDA	6.917.625,-
29	29 Mei 2010	SOFA LAVENDER	1.767.320,-
30	31 Mei 2010	PURITY UK 180	2.772.144,-
31	31 Mei 2010	PURITY UK 160	4.002.000
32	31 Mei 2010	MEJA MAKAN F	1.100.000
	TOTAL		101.043.556

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	1 Jun 2010	MADRAS PURITY	1.410.750,-
2	1 Jun 2010	BLOSSOM UK 160	3.997.749,-
3	1 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.831.760,-
4	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	750.000,-

Halaman 12 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	6.000.000,-
6	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	4.340.000,-
7	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	750.000,-
8	1 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.821.500,-
9	2 Jun 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
10	2 Jun 2010	BLOSSOM UK 180	3.445.200,-
11	2 Jun 2010	PURITY UK 160	4.261.950,-
12	4 Jun 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
13	4 Jun 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
14	5 Jun 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
15	5 Jun 2010	MEJA MAKAN F	1.100.000,-
16	5 Jun 2010	MADRAS NEW F	1.000.000,-
17	9 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.220.696,-
18	14 Jun 2010	BLACK SHAPPIRE	8.013.384,-
19	14 Jun 2010	MADRAS NEW F	1.000.000,-
20	14 Jun 2010	MADRAS BLOSSOM	1.949.940,-
21	21 Jun 2010	BLOSSOM UK 180	4.404.132,-
22	21 Jun 2010	MEJA MAKAN F	2.200.000,-
23	14 Jun 2010	BLACK SHAPPIRE	8.013.384,-
24	22 Jun 2010	MADRAS PURITY	1.110.348,-
25	22 Jun 2010	MADRAS BLACK S	3.020.544,-
26	25 Jun 2010	MADRAS BLACK S	3.393.144,-
27	25 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.831.760,-
28	25 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.861.760,-
29	25 Jun 2010	MATTIRAS PURITY	2.831.760,-
30	26 Jun 2010	BLOSSOM UK 180	4.404.132,-
31	29 Jun 2010	PURITY UK 160	2.513.808,-
			105.555.249,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	01-Juli 2010	MEJA MAKAN F	2.200.000,-
2	01-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
3	01-Juli 2010	2 IN 1 BEAR UK 140	2.848.500,-
4	02-Juli 2010	PURITY UK 120	1.914.300,-
5	03-Juli 2010	BLOSSOM UK 160	3.445.200,-
6	03-Juli 2010	BLOSSOM UK 180	3.758.400,-
7	05-Juli 2010	PURITY UK 90	1.609.200,-
8	08-Juli 2010	PEDIC CARE UK 180	6.026.400,-
9	09-Juli 2010	MADRAS UK 180	3.153.600,-
10	09-Juli 2010	MADRAS BLACK S	4.592.000,-
11	10-Juli 2010	MADRAS PEDIC	3.002.400,-
12	11-Juli 2010	MADRAS PEDIC	3.002.400,-
13	12-Juli 2010	MADRAS NEW F	1.500.000,-
14	13-Juli 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.516.400,-
15	13 Juli 2010	NEW FAVORITE	1.745.000,-
16	14-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-

Halaman 13 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	16-Juli 2010	PEDIC CARE UK 180	12.744.000,-
18	17-Juli 2010	PEDIC CARE UK 180	12.744.000,-
19	17-Juli 2010	MADRAS PURITY	1.206.900,-
20	17-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
21	21-Juli 2010	PURITY UK 160	4.649.400,-
22	21-Juli 2010	NEW FAVORITE	1.745.000,-
23	21-Juli 2010	MADRAS NEW F	1.085.000,-
24	21-Juli 2010	MADRAS NEW F	905.000,-
25	22-Juli 2010	DIVAN NEW F	485.000,-
26	22-Juli 2010	MADRAS NEW F	905.000,-
27	22-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
28	23-Juli 2010	MADRAS NEW F	4.920.000,-
29	23-Juli 2010	MADRAS PURITY	3.620.700,-
30	24-Juli 2010	MADRAS NEW F	750.000,-
31	24-Juli 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.516.400,-
32	27-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
33	27-Juli 2010	PURITY UK 180	5.108.400,-
			106.322.100,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	02 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
2	02 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.500.000,-
3	02 Agus 2010	2 IN 1 BEAR UK 100	2.214.000,-
4	02 Agus 2010	2 IN 1 BEAR UK 140	2.848.500,-
5	04 Agus 2010	MATTRAS PURITY	4.114.800,-
6	05 Agust 2010	MATTRAS PURITY	3.078.000,-
7	05 Agust 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
8	05 Agust 2010	2 IN 1 BEAR 120	2.516.400,-
9	07 Agust 2010	MATTRAS PURITY	1.371.600,-
10	07 Agust 2010	PURITY UK 120	3.828.600,-
11	07 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.500.000,-
12	07 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
13	09 Agust 2010	MATTRAS PURITY	6.858.000,-
14	09 Agust 2010	MATTRAS PURITY	3.078.000,-
15	16 Agust 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
16	16 Agust 2010	2 IN 1 SUPERCOZY	3.072.600,-
17	19 Agust 2010	MATTRAS PURITY	2.743.200,-
18	23 Agust 2010	MATTRAS PURITY	2.743.200,-
19	24 Agust 2010	MATTRAS PURITY	2.743.200,-
20	27 Agust 2010	PURITY UK 160	6.974.100,-
21	28 Agust 2010	PURITY UK 160	4.649.400,-
		TOTAL	59.333.600,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	03 Sept 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
2	03 Sept 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-

Halaman 14 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	04 Sept 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
4	04 Sept 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
5	04 Sept 2010	BACKSENSE UK 160	7.008.000,-
6	07 Sept 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
7	07 Sept 2010	MATTRAS NEW F	2.170.000,-
8	07 Sept 2010	PURITY UK 160	4.649.400,-
9	20 Sept 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.516.400,-
10	20 Sept 2010	MATTRAS BLOSSOM	1.890.000,-
11	23 Sept 2010	MATTRAS BLOSSOM	1.890.000,-
12	23 Sept 2010	MATTRAS BLOSSOM	2.119.500,-
			28.318.000,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	07 Okt 2010	MATTRAS PEDICARE	3.547.800,-
2	07 Okt 2010	BLOSSOM UK 140	3.145.500,-
3	07 Okt 2010	MATTRAS PURITY	1.371.600,-
4	07 Okt 2010	PURITY UK 180	2.554.200,-
5	18 Okto 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
6	22 Okt 2010	MEMORY FOAM	1.600.000,-
			12.969.100,-

selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan Bilyet Giro bank BRI dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, namun setelah jatuh tempo untuk dikliringkan ternyata Bilyet Giro tersebut ditolak oleh bank dengan alasan tidak ada dananya dimana bilyet giro tersebut antara lain :

No	Tanggal	BG Nomor	Nilai Rp.
a.	24-9-2010	GEP577355	6.000.000,-
b.	27-9-2010	GEP577356	5.000.000,-
c.	28-9-2010	GEP577874	3.743.556,-
d.	1-10-2010	GEP578628	5.470.000,-
e.	5-10-2010	GEP578629	5.470.000,-
f.	8-10-2010	GEP578630	5.470.000,-
g.	14-10-2010	GEP578631	5.470.000,-
h.	18-10-2010	GEP578632	5.470.000,-
i.	21-10-2010	GEP578633	5.470.000,-
j.	25-10-2010	GEP578634	5.470.000,-
k.	26-10-2010	GEP578635	5.470.000,-
l.	24-09-2010	GEP577884	1.571.150,-
m.	24-09-2010	GEP579953	8.000.000,-
n.	30-09-2010	GEP579954	8.300.150,-
o.	10-10-2010	GEP578640	5.000.000,-
P	11-11-2010	GEP578641	5.000.000,-
Q	13-11-2010	GEP578643	5.000.000,-
R	16-11-2010	GEP578644	5.000.000,-
S	17-11-2010	GEP578645	5.000.000,-

Halaman 15 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T	18-11-2010	GEP578646	5.000.000,-
	TOTAL		106.374.856,-

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut PT. Super Poly Industri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 356.585.478,- (Tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU:

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa MINTARJA ANGGONO Bin ANG KING SING pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Toko Kawi Jaya Jl. Kapas Krampung No. 102-B Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik Toko Kawi Jaya Jl. Kapas Krampung No. 102-B Surabaya yang bergerak dalam bidang penjualan Meubel (Funifure) telah membeli barang berupa springbed merek superland di PT. Super Poly Industri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian di PT. Super Poly Industri dengan cara pada awal mulanya terdakwa melakukan pembelian springbed merek superland pada bulan Maret 2010, yang mana awal pembelian tersebut lancar dikarenakan terdakwa langsung melakukan pembayaran ;
- Bahwa pada bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010 terjadi pemesanan springbed dengan jumlah yang banyak diantaranya :

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	9 Maret 2010	SOFABED SELLINA	2,824,875,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	24 April 2010	MATTRAS NEW F	3.000.000,-

Halaman 16 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	24 April 2010	MATTRAS NEW F	2.170.000,-
3	26 April 2010	MATTRAS NEW F	4.000.000,-
4	26 April 2010	MATTRAS NEW F	1.085.000,-
5	28 April 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
6	28 April 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
7	29 April 2010	PURITY UK 160	4.261.950,-
8	29 April 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
9	29 April 2010	BLOSSOM UK 180	3.445.200,-
10	29 April 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
11	29 April 2010	MATTRAS NEW F	685.000,-
			28.618.925,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	1 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
2	6 Mei 2010	BLOSSOM UK 160	6.316.200,-
3	6 Mei 2010	BLACK SHAPPIRE	6.238.575,-
4	6 Mei 2010	MADRAS NEW F.	1.500.000,-
5	6 Mei 2010	NEW FAVORITE UK	1.345.000,-
6	6 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
7	10 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
8	10 Mei 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
9	10 Mei 2010	MADRAS NEW F.	1.000.000,-
10	10 Mei 2010	MADRAS MIRANDA	7.811.100,-
11	11 Mei 2010	SEVILLA UK 160	3.534.300,-
12	14 Mei 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
13	14 Mei 2010	PURITY UK 160	4.261.950,-
14	15 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
15	17 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
16	17 Mei 2010	MEJA MAKAN F	1.100.000,-
17	17 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
18	20 Mei 2010	PURITY UK 180	2.130.975,-
19	20 Mei 2010	BLOSSOM UK 180	3.445.200,-
20	21 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
21	21 Mei 2010	MADRAS BLACK DIVAN + MIRANDA	6.917.625,-
22	22 Mei 2010	MADRAS BLOSSOM	1.949.940,-
23	22 Mei 2010	BLACK SHAPPIRE	7.338.900,-
24	22 Mei 2010	DIVAN HP BLOSSOM	1.571.150,-
25	22 Mei 2010	PURITY UK 160	2.130.975,-
26	24 Mei 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
27	24 Mei 2010	MADRAS PURITY	1.559.952,-
28	24 Mei 2010	MADRAS BLACK S DIVAN MIRANDA	6.917.625,-
29	29 Mei 2010	SOFA LAVENDER	1.767.320,-
30	31 Mei 2010	PURITY UK 180	2.772.144,-
31	31 Mei 2010	PURITY UK 160	4.002.000

Halaman 17 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	31 Mei 2010	MEJA MAKAN F	1.100.000
		TOTAL	101.043.556

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	1 Jun 2010	MADRAS PURITY	1.410.750,-
2	1 Jun 2010	BLOSSOM UK 160	3.997.749,-
3	1 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.831.760,-
4	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	750.000,-
5	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	6.000.000,-
6	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	4.340.000,-
7	1 Jun 2010	MADRAS NEW F	750.000,-
8	1 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.821.500,-
9	2 Jun 2010	BLOSSOM UK 160	3.158.100,-
10	2 Jun 2010	BLOSSOM UK 180	3.445.200,-
11	2 Jun 2010	PURITY UK 160	4.261.950,-
12	4 Jun 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
13	4 Jun 2010	PURITY UK 180	2.341.350,-
14	5 Jun 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.306.700,-
15	5 Jun 2010	MEJA MAKAN F	1.100.000,-
16	5 Jun 2010	MADRAS NEW F	1.000.000,-
17	9 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.220.696,-
18	14 Jun 2010	BLACK SHAPPIRE	8.013.384,-
19	14 Jun 2010	MADRAS NEW F	1.000.000,-
20	14 Jun 2010	MADRAS BLOSSOM	1.949.940,-
21	21 Jun 2010	BLOSSOM UK 180	4.404.132,-
22	21 Jun 2010	MEJA MAKAN F	2.200.000,-
23	14 Jun 2010	BLACK SHAPPIRE	8.013.384,-
24	22 Jun 2010	MADRAS PURITY	1.110.348,-
25	22 Jun 2010	MADRAS BLACK S	3.020.544,-
26	25 Jun 2010	MADRAS BLACK S	3.393.144,-
27	25 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.831.760,-
28	25 Jun 2010	MADRAS PURITY	2.861.760,-
29	25 Jun 2010	MATTIRAS PURITY	2.831.760,-
30	26 Jun 2010	BLOSSOM UK 180	4.404.132,-
31	29 Jun 2010	PURITY UK 160	2.513.808,-
			105.555.249,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	01-Juli 2010	MEJA MAKAN F	2.200.000,-
2	01-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
3	01-Juli 2010	2 IN 1 BEAR UK 140	2.848.500,-
4	02-Juli 2010	PURITY UK 120	1.914.300,-
5	03-Juli 2010	BLOSSOM UK 160	3.445.200,-
6	03-Juli 2010	BLOSSOM UK 180	3.758.400,-
7	05-Juli 2010	PURITY UK 90	1.609.200,-
8	08-Juli 2010	PEDIC CARE UK 180	6.026.400,-

Halaman 18 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	09-Juli 2010	MADRAS UK 180	3.153.600,-
10	09-Juli 2010	MADRAS BLACK S	4.592.000,-
11	10-Juli 2010	MADRAS PEDIC	3.002.400,-
12	11-Juli 2010	MADRAS PEDIC	3.002.400,-
13	12-Juli 2010	MADRAS NEW F	1.500.000,-
14	13-Juli 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.516.400,-
15	13 Juli 2010	NEW FAVORITE	1.745.000,-
16	14-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
17	16-Juli 2010	PEDIC CARE UK 180	12.744.000,-
18	17-Juli 2010	PEDIC CARE UK 180	12.744.000,-
19	17-Juli 2010	MADRAS PURITY	1.206.900,-
20	17-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
21	21-Juli 2010	PURITY UK 160	4.649.400,-
22	21-Juli 2010	NEW FAVORITE	1.745.000,-
23	21-Juli 2010	MADRAS NEW F	1.085.000,-
24	21-Juli 2010	MADRAS NEW F	905.000,-
25	22-Juli 2010	DIVAN NEW F	485.000,-
26	22-Juli 2010	MADRAS NEW F	905.000,-
27	22-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
28	23-Juli 2010	MADRAS NEW F	4.920.000,-
29	23-Juli 2010	MADRAS PURITY	3.620.700,-
30	24-Juli 2010	MADRAS NEW F	750.000,-
31	24-Juli 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.516.400,-
32	27-Juli 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
33	27-Juli 2010	PURITY UK 180	5.108.400,-
			106.322.100,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	02 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
2	02 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.500.000,-
3	02 Agus 2010	2 IN 1 BEAR UK 100	2.214.000,-
4	02 Agus 2010	2 IN 1 BEAR UK 140	2.848.500,-
5	04 Agus 2010	MATTRAS PURITY	4.114.800,-
6	05 Agust 2010	MATTRAS PURITY	3.078.000,-
7	05 Agust 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
8	05 Agust 2010	2 IN 1 BEAR 120	2.516.400,-
9	07 Agust 2010	MATTRAS PURITY	1.371.600,-
10	07 Agust 2010	PURITY UK 120	3.828.600,-
11	07 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.500.000,-
12	07 Agust 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
13	09 Agust 2010	MATTRAS PURITY	6.858.000,-
14	09 Agust 2010	MATTRAS PURITY	3.078.000,-
15	16 Agust 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
16	16 Agust 2010	2 IN 1 SUPERCOZY	3.072.600,-
17	19 Agust 2010	MATTRAS PURITY	2.743.200,-
18	23 Agust 2010	MATTRAS PURITY	2.743.200,-

Halaman 19 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	24 Agust 2010	MATTRAS PURITY	2.743.200,-
20	27 Agust 2010	PURITY UK 160	6.974.100,-
21	28 Agust 2010	PURITY UK 160	4.649.400,-
		TOTAL	59.333.600,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	03 Sept 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
2	03 Sept 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
3	04 Sept 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
4	04 Sept 2010	PURITY UK 160	2.324.700,-
5	04 Sept 2010	BACKSENSE UK 160	7.008.000,-
6	07 Sept 2010	MATTRAS NEW F	1.000.000,-
7	07 Sept 2010	MATTRAS NEW F	2.170.000,-
8	07 Sept 2010	PURITY UK 160	4.649.400,-
9	20 Sept 2010	2 IN 1 BEAR UK 120	2.516.400,-
10	20 Sept 2010	MATTRAS BLOSSOM	1.890.000,-
11	23 Sept 2010	MATTRAS BLOSSOM	1.890.000,-
12	23 Sept 2010	MATTRAS BLOSSOM	2.119.500,-
			28.318.000,-

No	Tanggal	Nama barang	Nilai Rp
1	07 Okt 2010	MATTRAS PEDICARE	3.547.800,-
2	07 Okt 2010	BLOSSOM UK 140	3.145.500,-
3	07 Okt 2010	MATTRAS PURITY	1.371.600,-
4	07 Okt 2010	PURITY UK 180	2.554.200,-
5	18 Okto 2010	MATTRAS NEW F	750.000,-
6	22 Okt 2010	MEMORY FOAM	1.600.000,-
			12.969.100,-

selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan Bilyet Giro bank BRI dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, namun setelah jatuh tempo untuk dikliringkan ternyata Bilyet Giro tersebut ditolak oleh bank dengan alasan tidak ada dananya dimana bilyet giro tersebut antara lain :

No	Tanggal	BG Nomor	Nilai Rp.
a.	24-9-2010	GEP577355	6.000.000,-
b.	27-9-2010	GEP577356	5.000.000,-
c.	28-9-2010	GEP577874	3.743.556,-
d.	1-10-2010	GEP578628	5.470.000,-
e.	5-10-2010	GEP578629	5.470.000,-
f.	8-10-2010	GEP578630	5.470.000,-
g.	14-10-2010	GEP578631	5.470.000,-
h.	18-10-2010	GEP578632	5.470.000,-





i.	21-10-2010	GEP578633	5.470.000,-
j.	25-10-2010	GEP578634	5.470.000,-
k.	26-10-2010	GEP578635	5.470.000,-
l.	24-09-2010	GEP577884	1.571.150,-
m.	24-09-2010	GEP579953	8.000.000,-
n.	30-09-2010	GEP579954	8.300.150,-
o.	10-10-2010	GEP578640	5.000.000,-
P	11-11-2010	GEP578641	5.000.000,-
Q	13-11-2010	GEP578643	5.000.000,-
R	16-11-2010	GEP578644	5.000.000,-
S	17-11-2010	GEP578645	5.000.000,-
T	18-11-2010	GEP578646	5.000.000,-
TOTAL			106.374.856,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut PT. Super Poly Industri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 356.585.478,- (Tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 06 Agustus 2015 No. Reg. Perkara : PDM - 870/Epp.2/11/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa MINTARJA ANGGONO Bin ANG KING SING secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran yang dilakukan secara berlanjut dan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri” yang melanggar pasal 379 a KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Jo pasal 65 (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MINTARJA ANGGONO Bin ANG KING SING selama 2 (dua) Tahun;
- Menyatakan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) lembar foto copy legalisir bilyet giro bank BRI, 4 (empat) lembar surat penolakan bilyet giro (SKP), 51 (lima puluh satu) lembar faktur penjualan, 102 (seratus dua) lembar foto

Halaman 21 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



copy tanda terima faktur penjualan, 90 (sembilan puluh) lembar tindasan faktur tagihan ke Toko KAWI JAYA, 1 (satu) lembar tanda terima tagihan ke Toko KAWI JAYA, 75 (tujuh puluh lima) lembar tindasan surat jalan ke Toko KAWI JAYA, 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy legalisir BG bank Mayapada, 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir BG bank Metro Express, 1 (satu) bundle dokumen yang berisi bukti penjualan, bukti retur/pengembalian barang dan bukti pembayaran barang antara CV. Saudara dengan Toko Sinar Jaya Abadi terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 September 2015 Nomor.3135/Pid.B/2014/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MINTARJA ANGGONO Bin ANG KING SING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran yang dilakukan secara berlanjut dan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) lembar foto copy legalisir bilyet giro bank BRI, 4 (empat) lembar surat penolakan bilyet giro (SKP), 51 (lima puluh satu) lembar faktur penjualan, 102 (seratus dua) lembar foto copy tanda terima faktur penjualan, 90 (sembilan puluh) lembar tindasan faktur tagihan ke Toko KAWI JAYA, 1 (satu) lembar tanda terima tagihan ke Toko KAWI JAYA, 75 (tujuh puluh lima) lembar tindasan surat jalan ke Toko KAWI JAYA, 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy legalisir BG bank Mayapada, 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir BG bank Metro Express, 1 (satu) bundle dokumen yang berisi bukti penjualan, bukti retur/pengembalian barang dan bukti pembayaran barang antara CV. Saudara dengan Toko Sinar Jaya Abadi terlampir dalam berkas;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 September 2015 Terdakwa dan pada tanggal 23 September 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 September 2015 Nomor : 3135/Pid.B/2014/PN.Sby. ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 23 September 2015 dan pada tanggal 17 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 04 Nopember 2015, yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 04 Nopember 2015 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2015 ;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2015 kepada Terdakwa dan tanggal 24 Nopember 2015 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
5. Kontra Memori banding tertanggal 30 Nopember 2015, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun kontra memori banding dari Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memori banding dan kontra



memori banding tersebut kesemua alasannya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama akan berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 September 2015 Nomor : 3135/Pid.B/2014/PN.Sby. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan diperbaiki dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada awalnya perkara Terdakwa adalah merupakan perjanjian jual beli antara Terdakwa, Istri Terdakwa / Linda Wibowo dengan PT. Massindo Solaris Nusantara, PT. Super Poly Industri dan CV, Saudara, yang awalnya lancar, namun selanjutnya karena tidak melunasi pembayaran / prestasi sehingga Terdakwa dinyatakan wanprestasi dan masuk dalam Ranah Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan belum dilunasinya pembayaran, dan hanya berjanji – janji saja maka kemudian Terdakwa dituntut secara pidana telah melakukan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang dengan maksud tanpa pembayaran yang dilakukan secara berlanjut dan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana diintrodusir dalam pasal 379 a, jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa keterangan M Burhan Triandoko selaku Manager PT. Masindo Solaris Nusantara, bahwa Terdakwa sejak tahun 2006 telah mengambil barang dan pembayarannya lancar, akan tetapi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa tidak lancar dalam melakukan pembayaran, sehingga belum terbayar sebesar Rp.315.303.910,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga ribu sebilan ratus sepuluh rupiah), demikian juga keterangan saksi Indriana Rahajoe selaku kepala Cabang PT. Super Boy

Halaman 24 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Jatim yang menerangkan bahwa pada tahun 2010 Terdakwa berhubungan dengan PT. Super Boy dalam pembelian barang-barang berupa Mebel / Furniture, dimana awalnya pembayarannya lancar, dan bulan Juli 2012 Terdakwa pernah mentransfer ke PT. Super Boy pusat via Bank BCA sebesar Rp.88.399.927 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) namun saat ini yang belum terbayar ± Rp.356.585.478,- (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), demikian juga keterangan saksi Ping Wengtono / karyawan bagian Pengawas dan Marketing Penagihan dari CV. Saudara menerangkan dalam pembelian barang di CV. Saudara senilai Rp.14.642.400,- (empat belas juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) masih belum dilunasi / bayar sebesar Rp. 7.972.400,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama :

Bahwa 1. Saksi M Burhan Triandoko selaku Manager PT. Masindo Solaris Nusantara;

2. Saksi Indriana Rahajoe selaku kepala Cabang PT. Super Boy wilayah Jatim ;

3. Saksi Ping Wengtono karyawan bagian Pengawas dan Marketing Penagihan dari CV. Saudara ;

ketiga saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa lancar dalam melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dirasakan kurang mendekati keadilan dikarenakan masih terbuka untuk diajukan secara Perdata mengenai sisa pembayaran yang harus dibayar oleh Terdakwa, oleh karena itu mengenai pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 September 2015 Nomor : 3135/Pid.B/2014/PN.Sby. haruslah dikuatkan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana amar selengkapnyanya di bawah ini ;

Halaman 25 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pasal 14 a KUHP, dimana pidana yang dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun, maka pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 14 a, Pasal 379 a KUHP jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang KUHP sertaketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 17 September 2015 Nomor : 3135/Pid.B/2014/PN.Sby. kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MINTARJA ANGGONO Bin ANG KING SING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran yang dilakukan secara berlanjut dan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri ”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa :  
20 (dua puluh) lembar foto copy legalisir bilyet giro bank BRI, 4 (empat) lembar surat penolakan bilyet giro (SKP), 51 (lima puluh satu) lembar faktur penjualan, 102 (seratus dua) lembar foto copy tanda terima faktur penjualan, 90 (sembilan puluh) lembar tindasan faktur tagihan ke Toko KAWI JAYA, 1 (satu) lembar tanda terima tagihan ke Toko KAWI JAYA,

Halaman 26 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

75 (tujuh puluh lima) lembar tindasan surat jalan ke Toko KAWI JAYA, 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy legalisir BG bank Mayapada, 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir BG bank Metro Express, 1 (satu) bundle dokumen yang berisi bukti penjualan, bukti retur/pengembalian barang dan bukti pembayaran barang antara CV. Saudara dengan Toko Sinar Jaya Abadi terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **24 Pebruari 2016** oleh kami, **E.D. PATTINASARANY, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH.,MH.** dan **I GDE YASA K, SH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota, dibantu **ENDANG SULASMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **H. MAENONG, SH.,MH.**

**E.D. PATTINASARANY, SH., MH.**

2. **I GDE YASA K, SH.,**

PANITERA PENGGANTI :

**ENDANG SULASMI, SH.**

Halaman 27 dari 27 Nomor : 48/Pid/2016/PT.Sby.